

## Analisis Pemahaman Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis

**Melia Novera, S.ThI, MAg**  
(Dosen STIQ Arrahman Jonggol-Bogor)  
*melianovera@yahoo.com*

### ABSTRACT

This research shows that Nahdatul Ulama (NU) and Muhammadiyah are the largest mass organizations in Indonesia, they also have different views about misogynistic traditions, namely traditions which are understood to denigrate the dignity of women. Where Nahdatul Ulama (NU) is known as a traditionalist ulama while Muhammadiyah is known as a modernist ulama. This research is a qualitative descriptive study based on library research. The research data contains information about how the Nahdatul Ulama (NU) and Muhammadiyah interpret and understand and explain misogynistic traditions obtained from the books of Nahdatul Ulama (NU) and Muhammadiyah that reveal these problems. The collected data were analyzed qualitatively with inductive analysis techniques.

**Keywords :** *Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan misogynistic traditions.*

### ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi masa terbesar di Indonesia, juga memiliki pandangan satu sama lain yang berbeda tentang hadis-hadis misoginis, yakni hadis yang isinya dipahami sebagai merendahkan martabat kaum perempuan. Di mana Nahdatul Ulama (NU) dikenal sebagai ulama tradisional sedangkan Muhammadiyah dikenal dengan ulama modernis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan (library research). Data penelitian yang berisi informasi-informasi tentang bagaimana antara Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memaknai dan memahami serta menjelaskan hadis-hadis misoginis yang diperoleh dari buku-buku Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mengungkap permasalahan tersebut. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis induktif.

**Keyword :** *Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Hadis-hadis misoginis*

### A. Pendahuluan

Dilihat dari wujud ajaran Islam, Rasulullah adalah tokoh sentral yang bukan saja sebagai pembawa *risalah ilahiyah* dan penyampai ajaran-ajaran-Nya, lebih dari itu, beliau adalah satu-satunya *tokoh* yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan, merinci dan memberi contoh pelaksanaan

ajaran-ajaran tersebut.<sup>1</sup> Para ulama berorientasi melakukan reformasi, bergerak melalui sebuah perkumpulan, dan menelaah penafsiran-penafsiran hukum klasik serta mulai mempelajari himpunan-himpunan hadis pada

---

<sup>1</sup> Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.).(1996). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta : LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. h. 96

era pertama. Lalu mereka menyatakan hak mereka hingga tingkat tertentu dapat mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan al-Qur'an dan hadis, dan menggunakan bacaan mereka atas sumber-sumber sebagai standard dalam menilai tradisi sosial dan keagamaan yang berlaku pada masa mereka. Kesemuanya ini akhirnya mengilhami terjadinya pembaharuan pemikiran Islam, termasuk di Indonesia. Mayoritas umat Islam di Indonesia mengakui keberadaan dan kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Berkaitan dengan ini, para pembaharu generasi pertama telah mengembangkan kajian hadis sejak paruh abad ke-17, yang secara berangsur-angsur meningkat dan lebih komprehensif. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh Azyumardi Azra, bahwa pembaharuan Islam yang dimulai sejak paruh kedua abad ke-17 salah satunya dipengaruhi oleh jaringan ulama cosmopolitan yang berpusat di Mekkah dan Madinah, yang secara intelektual mereka mengembangkan dua wacana dominan, yaitu *hadis* dan *tarekat*. Melalui telaah-telaah hadis, para guru dan murid-murid dalam jaringan ulama tersebut menjadi terhubung satu sama lain. Lebih dari itu para ulama mengambil telaah-telaah hadis, inspirasi, serta wawasan mengenai cara memimpin masyarakat muslim menuju rekonstruksi sosio-moral.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi Islam modernis dengan jargonnya "Kembali kepada al-Qur'an dan Sunah" seperti Muhammadiyah dan Persis, perhatian terhadap hadis semakin meningkat. Hadis digunakan sebagai dasar untuk mengubah dan memperbaiki praktek-praktek keagamaan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Selain kedua gerakan tersebut, juga bermunculan gerakan-gerakan fundamentalisme lainnya. Mereka

menghendaki pemberlakuan syari'at sebagaimana praktek Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, atau menerapkan hukum Illahi di atas hukum buatan manusia. Gerakan fundamentalisme Islam tersebut banyak dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di Semenanjung Arabia. Hal ini juga dipicu oleh kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah sangat menyudutkan Islam. Di Indonesia, gerakan ini muncul ditengahi oleh kehidupan sekuler yang sudah memasuki jantung kehidupan umat Islam beserta segala dampaknya. Sehingga mendorong mereka melakukan gerakan-gerakan kembali kepada fundamen Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis, sikap ini ditopang oleh pemahaman agama yang totalistik dan formalistik, yaitu bersikap kaku dan rigid dalam memahami teks-teks agama, dan karenanya harus merujuk pada perilaku Nabi di Mekkah dan Madinah secara literal.<sup>3</sup>

Dalam pada itu, pengaruh fundamentalis Islam di Indonesia juga dapat diidentifikasi dari kesamaan simbol-simbol, atau nama-nama organisasi yang digunakan dengan nama gerakan Islam yang pernah mewarnai sejumlah semangat kebangkitan di dunia Islam, seperti *Ikhwan al-Muslimin*, *Hizbut at-Tahrir*, *Front Islamic Salvation*, *Mujahidin*, dan sebagainya.<sup>4</sup> Gerakan tersebut memberikan inspirasi terhadap munculnya ormas-ormas di Indonesia selain kedua ormas terbesar (NU dan Muhammadiyah) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Baligh, Majelis Mujahidin Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan lain-lain sebagainya. Penting untuk ditegaskan bahwa isu-isu yang berkenaan dengan perempuan seperti keadilan gender dan emansipasi menjadi satu tema sentral dari

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra. (1998). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: Melacak Akar Pembaharuan Pemikir Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan. h. 294-296

---

<sup>3</sup> Nurul Huda,. (2007). *Islam Nusantara : Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. h. 172

<sup>4</sup> Khamami Zada. (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju. h. 92

gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada abad ke-20. Hal ini menunjukkan pada sebuah upaya perumusan kembali pada ajaran Islam yang dituangkan dalam jargon kembali pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai respon terhadap perubahan sosial akibat proses modernisasi oleh pemerintah kolonial.<sup>5</sup>

Pada saat itu, isu tentang kemajuan perempuan tidak hanya semata-mata milik kaum perempuan. Kaum laki-laki secara bersamaan memperlihatkan tingkat apresiasi sangat tinggi, dan selanjutnya terlibat intensif dalam membicarakan pasangan jenis kelaminnya. Jelasnya isu kemajuan perempuan menjadi milik umum yang menarik banyak orang untuk terlibat di dalamnya. Dalam kondisi inilah, isu perempuan kemudian menarik perhatian sejumlah intelektual muslim Indonesia. Bahkan lebih dari sekedar menyuarakan kemajuan bagi perempuan, pembahasan mereka telah menyentuh aspek-aspek penting dalam tradisi Islam yang berkaitan dengan hakikat perempuan.<sup>6</sup> Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak sama dalam memahami hadis-hadis di atas. Kenyataan perbedaan pemahaman hadis tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap pemahaman hadis Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kajian perbandingan menjanjikan wawasan interpretasi yang relatif lebih luas dan membuka pintu toleransi terhadap pendapat orang lain dan mengurangi fanatisme yang berlebihan pada aliran pemikiran tertentu serta mendorong lebih berhati-hati dalam memahami al-Qur'an dan Hadis.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis penting mengetahui respon Nahdatul Ulama

(NU) dan Muhammadiyah terhadap isu-isu tentang perempuan yang dimanifestasikan dalam pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan, khususnya yang terkesaun misoginis. Dengan demikian dapat diketahui pemikiran-pemikiran mereka tentang hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. Begitu juga tentang peran mereka dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer mengenai perempuan melalui hadis Nabi SAW.

## B. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, maka perlu diadakan studi pendahuluan yang meliputi studi kepustakaan. Setelah mengadakan telaah sejumlah pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian dan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu sebuah tesis yang membahas tentang *Misogynist dalam Hadis Wanita dan Tulang Rusuk (Studi terhadap Kualitas Hadis dan Pemahamannya)* oleh Nurhasanah diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Vol. IV, 7 Juni 2015, akan tetapi beliau hanya membahas hadis yang bertemakan tulang rusuk wanita dan tidak membahas tentang pemikiran *Misogynist*.

Dari uraian diatas penulis belum menemukan penelitian atau literatur yang meneliti dan mengkaji tentang pemahaman ormas-ormas Islam di Indonesia khususnya pemahaman NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis perempuan yang terkesan misoginis.

Adapun referensi yang berkaitan dengan hadis-hadis *misogynist* adalah buku yang ditulis oleh Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berusaha memberikan reinterpretasi terhadap hadis-hadis misoginis secara konprehensif dari segi kritik sanad dan matannya.

---

<sup>5</sup> Jajat Burhanudin dan Oman Faturrahman (ed.). (2004). *Tentang Perempuan : Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 6

<sup>6</sup> Jajat Burhanudin dan Oman Faturrahman (ed.). (2004). *Tentang Perempuan : Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 41-42

<sup>7</sup> Nashruddin Baidan. (2000.) *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 142-143.

### C. Metode

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menfokuskan bagaimana umat Islam di Indonesia menempatkan, mengapresiasi, dan memahami hadis Nabi, terlebih berkaitan dengan pemahaman hadis yang di pelopori Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang dijadikan sebagai objek penelitian didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, kedua ormas Islam tersebut merupakan ormas Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia, dan eksis sampai hari ini. Di samping itu, kedua ormas Islam tersebut adalah “anak kandung” Indonesia, artinya bukan merupakan suatu ormas cabang dari gerakan ormas Islam dunia. *Kedua*, benturan implementasi ajaran Islam, khususnya pemahaman hadis kerap kali terjadi di masyarakat, sehingga penting untuk diketahui karakternya masing-masing sebagai langkah menghindari perselisihan pendapat dan tidak jarang berujung pada keretakan Ukhwah Islamiyah umat Islam, khususnya di Indonesia.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis perempuan yang misoginis.

#### 2. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian diolah sehingga menjadi terarah dan sistematis dengan menuliskan data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit,

mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan.<sup>8</sup>

#### 3. Analisis Data

Penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*: yaitu penelitian dengan cara menentukan, menganalisa dan mengklarifikasi permasalahan dengan maksud untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang karakteristik mengenai masalah tersebut.<sup>9</sup> Metode deskriptif yang dimaksudkan di sini adalah sebuah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan data apa adanya.<sup>10</sup> Terutama tentang mekanisme pemahaman NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis yang misoginis. Jadi dengan metode ini, pendekatan analisisnya lebih menekankan pada proses kesimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan dinamika ilmiah.<sup>11</sup>

Setelah melakukan pendekatan deskriptif terhadap data apa adanya itu, dilanjutkan dengan melakukan analisis interpretatif terhadap data yang ditemukan. Pada prinsipnya, studi ini difokuskan pada metode pemahaman hadis muqaran, khususnya hadis-hadis misoginis.

---

<sup>8</sup> Ibid., h. 29

<sup>9</sup> Saifuddin . (1998). Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 7

<sup>10</sup> Hadhari Nawawi dan Mimi Martini. (1996). *Penelitian Terapan*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 73.

<sup>11</sup> Ibid., h. 5

## D. Pembahasan

### 1. Hadis Kepemimpinan Perempuan

#### a. Pemahaman Nahdatul Ulama (NU)

Kebanyakan ulama Nahdatul Ulama (NU) menjadikan hadis ini sebagai dalil larangan wanita menjadi pemimpin padahal untuk memaknai hadis tersebut perlu menyimak sisi *historical backgroundnya*. Hadis disampaikan setelah Rasul mendapat informasi bahwa orang persi menobatkan putri kiswa menjadi ratu setelah sebelumnya raja kiswa menolak ajakan Nabi untuk masuk Islam bahkan merobek surat tersebut. Besar kemungkinan hadis tersebut adalah prediksi nabi bahwa putri Kiswa akan mengalami kegagalan.<sup>12</sup>

Pernyataan yang lebih tegas datang dari Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, dan lain-lain, bahwa dengan kelebihan dalam hal kekuatan, kemampuan, dan keberanian pada kaum laki-laki, maka perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik, lebih-lebih kekuasaan kepemimpinan negara. Oleh sebab itu Nahdatul Ulama (NU) menyimpulkan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin dengan tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka:

- lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS. An-Nisa ayat 34)
- Hadits yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki: keberagamaan pun demikian.
- Hadits yang mengatakan: tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.<sup>13</sup>

Dampak dari teks hadis dan pemahaman para ulama di atas telah menutup

kesempatan kaum perempuan tampil di pentas kepemimpinan. Banyak langkah perempuan yang ingin menjadi pemimpin terganjal dan akhirnya terhenti.

#### b. Pemahaman Muhammadiyah

Di sisi Allah wanita dan laki-laki masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya tentang amal sholeh yang mendatangkan pahala atau perbuatan dosa, yang menyebabkan hukuman. Dalam Keputusan Mukhtar Tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada Mukhtar XVIII di Garut, tentang “Adabul Mar’ah fil Islam” dinyatakan bahwa agama tidak menolak atau menghalang-halangi seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya.<sup>14</sup> setelah mengadakan pengkajian terhadap pertanyaan Pimpinan Daerah Majelis Tarjih Kota Madya Surakarta tentang Hadis “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tidak melihat adanya dalil-dalil yang merupakan *Nash* bagi pelanggaran wanita menjadi pemimpin. Karena itu Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berkesimpulan, sesuai dengan putusan Wiradesa di atas, boleh wanita menjadi direktoris rumah sakit.<sup>15</sup>

#### c. Reinterpretasi Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dan setelah melakukan interpretasi Nahdatul Ulama (NU) berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena pemimpin itu adalah pendidik, pelindung, penanggung jawab, pengatur dan lain-lain. Semua itu terletak pada diri laki-laki dan tidak pada perempuan. Oleh sebab itu perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*, (Penerbit: PW LBM NU Jawa Timur) jilid 1. h. 73-74

<sup>13</sup> Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat..* 95

---

<sup>14</sup> Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat.* 52

<sup>15</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. ( 2013 ). *Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. h.240-244

Muhammadiyah menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, mereka memahami hadis dengan melihat konteks munculnya hadis, karena kondisi wanita waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menanggung jawab urusan masyarakat, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalamannya. Dibanding dengan zaman sekarang banyak wanita yang telah berpendidikan dan mempunyai pengetahuan.

Dari kedua pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman kontemporer secara kontekstual lebih relevan untuk diterima dan diterapkan, karena untuk konteks sekarang sudah banyak perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, sehingga layak untuk menjadi pemimpin. Pada era modern perempuan sudah banyak yang muncul dalam melakukan segala hal apalagi yang berhubungan dengan bidang politik termasuk menjadi pemimpin negara, pemerintahan, partai politik dan profesi lainnya.

## 2. Hadis bolehnya Perempuan ke Masjid

### a. Pemahaman Nahdatul Ulama (NU)

Shalat berjamaah di masjid merupakan perkara yang lazim. Namun sesungguhnya Islam telah mengatur hal-hal khusus bagi wanita. Dan bagaimana Islam menyikapi kondisi saat ini di mana para wanita datang ke masjid dengan bersolek dan membuka auratnya? Namun kiranya ulama Nahdatul Ulama (NU) memberikan beberapa syarat yang harus diikuti:

- Wanita shalat jamaah di masjid bersama atau atas izin suami, kecuali kalau sudah tua.
- Tidak meninggalkan kewajibannya sebagai isteri (misalnya mengasuh anak, menyiapkan makanan untuk keluarga dll).
- Tidak memakai wewangian yang menyebabkan orang tertarik kepadanya.

- Tidak tabarruj (menghias diri berlebihan)
- Tidak ikhtilat (bercampur antara laki-laki dan perempuan)
- Kalau di rumah bisa berjamaah dengan anak, kemenakan atau pembantu itu lebih baik.<sup>16</sup>

### b. Pemahaman Muhammadiyah

Dari hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar dapat dipahami bahwa kaum laki-laki dilarang menghalang-halangi perempuan pergi ke masjid untuk melakukan shalat berjamaah. Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa apabila para perempuan (istri) minta izin untuk melakukan shalat di masjid, maka para laki-laki (suami) hendaklah mengizinkannya.

Dari kedua hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis tersebut baik yang menjelaskan shalat perempuan di rumah lebih utama daripada shalat di masjid dan hadis tentang larangan bagi laki-laki mencegah perempuan ke masjid dalam rangka shalat berjamaah semuanya dapat diterima sebagai dalil dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Yaitu mengamalkan kedua dalil adalah lebih utama daripada meninggalkan satu dalil secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan : Hukumnya boleh bagi wanita yang ingin melakukan shalat berjamaah di masjid dengan memperhatikan hal-hal yang dilarang dan yang lebih utama shalat bagi perempuan adalah shalat di rumah.<sup>17</sup> Namun jika wanita ingin melaksanakan shalat berjamaah di masjid selama memperhatikan aturan seperti menutupi aurat dan tidak

---

<sup>16</sup> Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur*, (Penerbit: PW LBM NU Jawa Timur) jilid 1. h. 80

<sup>17</sup> Fatwa PP Tarjih Muhammadiyah <http://www.smuhayog.sch.id/?pujek=mimbar&aksi=lihat&id=112>

memakai harum-haruman, maka janganlah dilarang.<sup>18</sup>

### c. Reinterpretasi Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

Dalam hal ini Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mempunyai pendapat yang sama. Nahdatul Ulama (NU) memahami bahwa dalam hadis tersebut terdapat petunjuk lain, yaitu bahwa perempuan boleh ke mesjid dengan syarat ada rasa aman dari fitnah. Sedangkan Muhammadiyah menegaskan bahwa Nabi sendiri tidak melarang seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk keperluan ibadah, belajar dan untuk keperluan lainnya dengan syarat tidak bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan yang telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

## 3. Hadis Laknat Malaikat bagi Istri yang menolak ajakan Suami ke Ranjan

### a. Pemahaman Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul Ulama (NU) mengatakan bahwa alasan yang dibenarkan oleh syara' bagi seorang istri untuk menolak ajakan bersetubuh dari seperti terlalu besarnya alat kelamin suami sehingga istri tidak sanggup, istri sedang menderita sakit atau terlalu kurus. Jika suami tetap memaksa, dan apabila berakibat sampai si istri meninggal dunia, maka suami wajib *diqishas*. (Tidak menyebabkan *nusyuz*) bila istri mencegah suami menggaulinya (karena uzur), seperti besarnya penis suami yang membuat istri tidak mampu, sakitnya istri dan persetubuhan yang membahayakannya, *farjinya* yang bernanah, dan semisal haid.<sup>19</sup>

### b. Pemahaman Muhammadiyah

Hadis mengenai laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami intinya lebih menekankan kepada totalitas ketaatan seorang istri kepada suaminya. Akan tetapi, hadis ini pula tidak boleh dijadikan sebagai alat justifikasi otoritas para suami kepada istrinya untuk mengatur seenaknya tanpa memperhatikan kondisi yang dialami oleh istri dengan dalih ketaatan pada suami. Jadi, agar terciptanya hubungan yang serasi dan harmonis perlu adanya komunikasi timbal balik antara mereka, suami mesti pandai merayu jangan sekedar “memaksa” saja. Terus, menurut pendapat penulis suami juga mesti pandai-pandai menilai diri sendiri dan juga memahami istrinya secara fisik maupun psikis. Hematnya, saling memahami antar pribadi masing-masing adalah kunci utama dalam berumah tangga.<sup>20</sup>

### c. Reinterpretasi Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

Nahdatul Ulama (NU) memahami hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah seutuhnya karena istri boleh menolak ajakan suami dengan alasan bahwa terlalu besarnya alat kelamin suami sehingga istri tidak sanggup, atau istri sedang sakit atau ada uzur. Sedangkan Muhammadiyah dalam memahami hadis ini, dapat diambil konsep ideal moralnya, yakni totalitas ketaatan seorang istri kepada suami. Karena dengan taat dan patuh kepada suami, istri akan mendapatkan ridha Allah dan bahagia dalam hidupnya. Ironisnya, pada saat-saat ini banyak para istri yang masih tetap membangkang terhadap suaminya, lambat memenuhi keinginannya dengan berbagai alasan, atau sengaja menanggguhkannggukannya, tanpa mau mengerti apa yang dimaksud dengan murka Allah terhadap mereka. Mereka lupa bahwa dengan sikapnya itu berarti mereka tidak saja membangkang

---

<sup>18</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2013). *Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. h.24

<sup>19</sup> Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*, (Penerbit: PW LBM NU Jawa Timur) jilid 1. h. 47

---

<sup>20</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2013). *Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.. h.77

terhadap keinginan suami mereka, tetapi juga durhaka terhadap perintah Allah dan rasul-Nya.

#### **4. Hadis tentang Perempuan Menjadi Imam Sholat**

##### **a. Pemahaman Nahdatul Ulama (NU)**

NU (Nahdatul Ulama) memahami Tentang hadis Ummu Waraqah sebagaimana Ummu Waraqah itu minta kepada Rasulullah SAW untuk ditunjuk seorang muadzin. Nabi saw. kemudian menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. “Jadi, dalam hal itu adalah agar ia menjadi imam bagi para penghuni rumahnya,”

Nahdatul Ulama (NU) menyimpulkan bahwa: Seorang wanita tidak boleh menjadi imam yang makmumnya terdiri dari laki-laki, akan tetapi wanita boleh menjadi imam yang makmumnya perempuan. Hal ini dilakukan sebagian sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya ‘Aisyah dan Ummu Salamah. Juga aturan yang melarang wanita mengumandangkan adzan di hadapan jamaah laki-laki. Jika mengumandangkan adzan dihadapan laki-laki saja tidak diperbolehkan bagi wanita, maka tentu saja mengimami laki-laki lebih utama untuk ditinggalkan. Larangan ini bukan untuk menempatkan wanita di kelas dua dalam tataran kehidupan sosial, akan tetapi aturan ini adalah untuk menjaga izzah dan kehormatan wanita yang sangat dilindungi dalam agama Islam.<sup>21</sup>

##### **b. Pemahaman Muhammadiyah**

Menurut Muhammadiyah ada beberapa point penting sebagai pertimbangan untuk menjawab masalah tentang kebolehan seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki, antara lain :

- Kemungkinan benar bahwa Ummu Waraqah diizinkan menjadi imam untuk laki-laki, akan tetapi kasus ini

sebagai khususiyah dari Nabi yang hanya berlaku untuk Ummu Waraqah.

- Ummu Waraqah hanya diperbolehkan untuk mengimami keluarganya yang berjenis kelamin wanita saja.
- Hadis tentang keutamaan shaf wanita berada di belakang mengindikasikan tidak pantasnya seorang wanita berada di depan laki-laki, bahkan ini menunjukkan adanya larangan wanita menjadi imam atas laki-laki.
- Hadis Ummu Waraqah adalah mengizinkan wanita menjadi imam shalat berjamaah di mana di antara makmumnya kaum laki-laki, tentulah Aisyah istri Rasulullah merupakan orang yang paling pantas menjadi imam shalat berjamaah dengan kaum laki-laki.<sup>22</sup>

##### **c. Reinterpretasi Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hadis**

Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sependapat dalam hal ini bahwa perempuan tidak boleh jadi imam shalat bagi laki-laki kecuali makmumnya hanya perempuan saja. Hadis ini dikhususkan kepada Ummu Waraqah saja ketika itu. Kemungkinan benar bahwa Ummu Waraqah diizinkan menjadi imam untuk laki-laki, akan tetapi kasus ini sebagai kekhususan dari Nabi yang hanya berlaku untuk Ummu Waraqah. Sehingga tidak berlaku lagi bagi wanita zaman sekarang. Jika hadis ini tidak dipahami demikian, maka akan bertolak belakang dengan hadis lain yang melarang wanita menjadi imam bagi laki-laki dalam shalat berjamaah.

#### **E. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan permasalahan-permasalahan akademis yang menjadi fokus kajian atas pemahaman NU dan

21

<http://www.moslemforall.com/keimaman-wanita-dalam-shalat/>

22 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2013). *Tanya Jawab Agama 4*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. h.37

Muhammadiyah terhadap hadis Nabi SAW, khususnya mengenai hadis-hadis misoginis yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang bagaimana pemahaman NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis misoginis serta menjawab apakah NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah melakukan reinterpretasi terhadap hadis. maka hal tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Pemahaman NU (Nahdatul Ulama) terhadap hadis-hadis misoginis
  - a. Mengenai hadis kepemimpinan perempuan, NU (Nahdatul Ulama) memahami bahwa hadis ini menunjukkan larangan bagi perempuan yang dicalonkan untuk menjadi pemimpin, sebab larangan tersebut disamakan dengan larangan perempuan menjadi hakim.
  - b. Hadis bolehnya perempuan pergi ke mesjid, NU (Nahdatul Ulama) memahami bahwa dalam hadis tersebut terdapat petunjuk lain, yaitu perempuan boleh keluar rumah selain ke mesjid dengan syarat ada rasa aman dari fitnah.
  - c. Mengenai hadis laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami, NU (Nahdatul Ulama) memahami hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah seutuhnya karena istri boleh menolak ajakan suami dengan alasan bahwa terlalu besarnya alat kelamin suami sehingga istri tidak sanggup, atau istri sedang sakit atau ada uzur.
  - d. Hadis tentang imam sholat, NU (Nahdatul Ulama) menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama, maka boleh perempuan menjadi imam dengan makmumnya juga perempuan.
2. Pemahaman Muhammadiyah terhadap hadis-hadis misoginis
  - a. Mengenai hadis kepemimpinan perempuan, Muhammadiyah memahami bahwa hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan situasi tertentu pada masa tertentu yang pernah dialami oleh umat manusia pada lalu. Sehingga hadis tersebut tidak dapat digunakan sebagai argumentasi tentang larangan perempuan menjadi pemimpin.
  - b. Sedangkan terhadap hadis bolehnya perempuan pergi ke mesjid, Muhammadiyah menegaskan bahwa nabi sendiri tidak melarang seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk keperluan ibadah, belajar dan untuk keperluan lainnya dengan syarat tidak bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
  - c. Mengenai hadis laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami, di dalam hadits tersebut kita dapat mengambil konsep ideal moralnya, yakni totalitas ketaatan seorang istri kepada suami. Karena dengan taat dan patuh kepada suami, istri akan mendapatkan ridla Allah dan bahagia dalam hidupnya. Ironisnya, pada saat-saat ini banyak para istri yang masih tetap membangkang terhadap suaminya, lambat memenuhi keinginannya dengan berbagai alasan, atau sengaja menanggungkannya, tanpa mau mengerti apa yang dimaksud dengan murka Allah terhadap mereka. Mereka lupa bahwa dengan sikapnya itu berarti mereka tidak saja membangkang terhadap keinginan suami mereka, tetapi juga durhaka terhadap perintah Allah dan rasul-Nya.
  - d. Sedangkan hadis tentang imam perempuan dalam sholat, Muhammadiyah berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam

sholat bagi makmumnya laki-laki dan hanya boleh menjadi imam sholat bagi keluarganya yang wanita saja.

3. Reinterpretasi NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis.

Setelah dideskripsikan dan dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing berbeda dalam memahami hadis-hadis *misogynist*. Mereka juga melakukan reinterpretasi, sehingga menghasilkan makna yang baru dan kekinian. Ada juga yang melakukan interpretasi terhadap ulama terdahulu seperti NU (Nahdatul Ulama) sehingga menghasilkan makna yang kaku dan terkesan bias gender. Perbedaan cara memahami ini berakibat pada pengelompokan dalam tipologi pemahaman hadis yaitu kelompok tekstual-tradisional dan kelompok kontekstual-moderat.

Perbedaan pemahaman yang terjadi tersebut akhirnya pun berimplikasi pada perubahan-perubahan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan. Ada yang masih mempertahankan praktik patriarki dan deskriminasi, dimana terdapat batasan-batasan perempuan untuk berkecimpung dalam bidang publik. Ada pula yang merubah paradigmanya untuk bersikap *egalitarianisme* dalam rangka menegakkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan ada pula yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan*

*Integratif-Interkonektif,*

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

------. (1996). *Studi Agama, Normativitas atau Historitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Arifuddin Ahmad. (2005). *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail cet.1,* (Jakarta : Renaisans).

Ilyas, Hamim dkk.. (2005). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis",* Yogyakarta: eLSAQ & PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

------. (2005 ). "Rekontruksi Fiqh Ibadah Perempuan" dalam Wawan Gunawan (ed.), *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah,* Yogyakarta: Majelis dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta.

Ilyas, Yunahar dan M. Mas'udi. (2005). "Perempuan dalam Fiqh Munakahat: Perspektif Muhammadiyah", dalam Wawan Gunawan dan Evie Shofia Inayati (ed.), *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah,* (Yogyakarta: MTPPI PP Muhammadiyah Yogyakarta dan UHAMKA Jakarta).

- Ismail, M. Syuhudi. (1994). *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: PT Bulan Bintang).
- Khaeruman, Badri. (2004). *Studi Kritis atas Hadis Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Maizuddin. (2008). *Metodologi Pemahaman Huuadis*, (Padang: Hayfa Press).
- Mas'udi, Masdar F. dan Zuhairi Misrawi. (1998). *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan Media).
- . (1997). *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh* (Bandung: Mizan).
- Menissi, Fatimah. (1994). *Ratu-ratu Islam yang terlupakan (tentang The Farqotten Queens of Islam)*, (Penerbit Mizan, Bandung).
- . (1991). *Wanita di dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, (Bandung : Pustaka).
- Miftahul Achyar Abdul Ghoni dan Hasan Mutawakkil Alallah. (2015). *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, Jilid I 1979-2009*, Surabaya : PW LBM NU Jawa Timur,
- Mu'arif. (2002). *Meruwat Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pilar Media).
- Mubarak, Jaih. (2002). *Metode Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press).
- Mulkhan, Abdul Munir. (2005). *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Roikhan).
- , *Marhaenisme Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*,...
- Al-Munawwar, Agil Husain dan Abdul Mustaqim. (2001). *Asbabul Wurud : Studi Kritis atas Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis, Kontekstual* cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- PP Muhammadiyah, HPT dalam Acyadi. (2012). *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Magelang).
- al-Qardhawi, Yusuf. (1965). *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, (Bandung : Pustaka Setia).
- al-Qaththan, Manna'. (2007). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).
- Riswani, dkk. (2012). *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA).
- Said, Imam Ghazali, (ed.), *Ahkamul Fukaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas*

- dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyir NU
- Subhan, Arif, dkk. (2003). *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno, *Menggugat Hadis Misogynist (Sebuah Upaya Membebaskan Posisi Kaum Hawa)*, (Muwazah, 2009), Vol. I No. I